

**PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI DALAM PERIZINAN  
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)  
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Oleh:

CHENDIKIA MUTIARA PRABA SIWI

NIT. 19283193/PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ***ABSTRACT***

By 2022, Indonesia's Ease of Doing Business (EoDB) Index will rank 73 out of 40 targeted by President Joko Widodo. Achieving this target is still being pursued. One of them is in terms of ease of doing business, namely by integrating licensing services with the Online Single Submission (OSS-RBA) system. One of the basic requirements in applying for a business license is the existence of a Conformity of Space Utilization Activities (KKPR). This research aims to find out the problems and alternative solutions in solving KKPR licensing problems in Sukoharjo Regency.

The method used is empirical legal research methods with a sociology of law approach. Data collection techniques are conducted through interviews, observations, and literature studies. Data analysis was conducted using qualitative methods, in accordance with the type of data collected.

The results of this study indicate that the implementation of KKPR licensing in Sukoharjo Regency through the OSS-RBA system has been running in accordance with eight public service standards, namely the legal basis; requirements; system, mechanism, and procedure; completion period; cost/tariff; service product; number of implementers; and performance evaluation of implementers. For the problems encountered in the implementation of KKPR licensing in Sukoharjo District from the three core agencies (DPMPTSP, Land Office, DPUPR) involved, there are four aspects of the problem, namely regulations, service systems and procedures, human resources, and institutions/authority. Alternative solutions in solving problems in the implementation of KKPR licensing in Sukoharjo District include: providing reports to the central government regarding the obstacles faced; waiting for improvements or updates to the OSS-RBA system from the central government; validating and verifying each incoming application file in detail; facilitating applicants in creating polygon files, either directly or through third parties; to improve the ability and skills of human resources in the field of licensing implementation including in the operation of the OSS-RBA system; utilizing and maximizing existing human resources; conducting supervision, monitoring and evaluation of each related regional apparatus organization.

**Keywords:** *problems, KKPR licensing, OSS-RBA system.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Kajian Literatur.....	5
B. Kerangka Teoritis .....	10
1. Kebijakan Penataan Ruang .....	10
2. Perizinan Berusaha di Indonesia .....	11
3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).....	16
C. Kerangka Pemikiran .....	21
D. Pertanyaan Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
A. Format Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	26
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel .....	26
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengambilan Data .....	27
F. Analisis Data .....	31

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH .....	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo.....	35
1. Kondisi Astronomis, Kondisi Geografis, dan Batas Administratif Kabupaten Sukoharjo .....	35
2. Demografi Kabupaten Sukoharjo .....	37
3. Aspek Pelayanan Umum.....	38
B. Gambaran Umum Instansi Pelaksana Perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo .....	40
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo.....	40
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo .....	42
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo	44
BAB V PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN SUKOHARJO ...	47
A. Pelaksanaan Perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo.....	47
1. Dasar Pelaksanaan Perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo.....	47
2. Kelembagaan Perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo .....	48
a. Instansi Pelaksana Perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo .....	48
b. Peran Instansi Pelaksana Perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo .....	49
3. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo.....	55
B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo .....	73
1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	73
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo .....	77
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo .....	86
BAB VI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PERIZINAN KKPR DI KABUPATEN SUKOHARJO .....	93
A. Aspek Sistem dan Tata Kerja Pelayanan.....	93
B. Aspek Kelembagaan/Kewenangan .....	94
C. Aspek SDM .....	97
D. Aspek Regulasi .....	93
BAB VII PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN .....	110

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang memiliki tujuan dalam menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya, Indonesia wajib melaksanakan pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan yang didasarkan atas demokrasi ekonomi. Pelaksanaan hal itu tentunya membutuhkan modal dan investasi yang bisa dikatakan cukup besar. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap minat pemilik modal dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi yaitu kemudahan dalam pelaksanaan investasi itu sendiri. Namun tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa investor akan menemui kemudahan maupun hambatan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Perbedaan tersebut kemudian mendorong munculnya Indeks Kemudahan Berbisnis atau *Ease of Doing Business* (EoDB), yaitu sebuah peringkat kemudahan berbisnis di suatu negara yang dibiayai oleh Bank Dunia dan didasarkan pada beberapa indikator (Asmara, T. T. P., Ikhwansyah, I., dan Afriana, A., 2019).

EoDB Indonesia berada pada peringkat 73 dan masih jauh dari peringkat yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu di peringkat 40. Pencapaian target tersebut masih terus diupayakan, salah satu contohnya dengan memperhatikan indikator yang tergolong masih rendah seperti halnya kemudahan dalam berusaha. Untuk mendorong kemudahan dalam berusaha dilakukan peningkatan dalam pelayanan perizinan berusaha, salah satunya dengan mengintegrasikan layanan perizinan yang ada dengan sistem *Online Single Submission* (OSS), yaitu suatu pelayanan perizinan berusaha yang sudah terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga Pemerintah Daerah di Indonesia (Hakim, A. R., 2022).

Dasar adanya OSS ini sesuai dengan kebijakan yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Robby, U. B. dan Tarwini, T., 2019). Pihak terkait yang menjadi fasilitator atas kelancaran pelaksanaan

sistem OSS adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wilayah setempat (Assegaf, 2019).

Salah satu persyaratan dasar dalam mengajukan izin berusaha bagi para pelaku usaha adalah adanya izin lokasi yang sudah diganti dan dikembangkan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai yang termuat di dalam kebijakan terbaru Pemerintah yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan sebutan UUCK. Perkembangan nomenklatur dalam pelaksanaan izin berusaha tersebut termuat di dalam peraturan turunan dari UUCK yaitu Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No. 21/2021).

Namun di akhir tahun 2022, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu No. 2/2022) sebagai pengganti UUCK yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau cacat secara formil. Keberadaan Perppu No. 2/2022 tersebut mencabut keberadaan UUCK sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku. Pada rapat paripurna tanggal 21 Maret 2023, DPR dan Pemerintah mengesahkan Perppu No. 2/2022 menjadi undang-undang (CNN Indonesia, 2023).

Penetapan Perppu No. 2/2022 dimuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6/2023).

Adanya penggantian UUCK menjadi Perppu No. 2/2022 tersebut tidak mengubah kebijakan dalam pelaksanaan KKPR sebagai pengganti dalam pelaksanaan izin berusaha sebagaimana termuat di dalam PP No. 21/2021. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Perppu No. 2/2022 Pasal 184 yang menyatakan bahwa semua peraturan pelaksana atau turunan dari UUCK masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu ini.

Secara umum, permasalahan dalam perizinan KKPR ini terbagi menjadi empat hal yaitu permasalahan dalam Sumber Daya Manusia, kelembagaan, regulasi, serta sistem dan tata kerja pelayanannya (Sutaryono, 2022). Seperti

halnya di Kabupaten Sukoharjo yang telah melaksanakan perizinan KKPR, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada 30 Maret 2023, diketahui bahwa dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo ditemui permasalahan dalam aspek kelembagaan serta sistem dan tata kerja pelayanannya. Relasi atau keterkaitan antara kelembagaan serta sistem dan tata kerja pelayanan perizinan KKPR terjadi karena adanya hubungan subjek objek yang mana tanpa adanya kelembagaan dalam perizinan KKPR tentu saja pelayanan perizinan KKPR tidak akan berjalan. Implementasi perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo masih dirasa kurang koordinatif dan belum terorganisir karena tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari pihak-pihak yang berperan serta di dalam proses tersebut masih belum jelas sehingga berakibat terhadap jalannya sistem dan tata kerja pelayanan perizinan KKPR yang belum maksimal. Selain adanya informasi terkait dua aspek permasalahan tersebut, Penyusun juga menemukan aspek permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo.

Salah satu pihak atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, melalui instansi ini dapat diketahui jumlah permohonan izin berusaha khususnya dalam permohonan untuk perolehan Pertimbangan Teknis Pertanahan/Pertek Pertanahan/PTP terdapat sekitar 30 hingga 50 berkas yang masuk per bulannya sehingga hal ini dapat menjawab permasalahan dalam skripsi yang Penyusun susun. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka lahirlah skripsi yang Penyusun tulis dengan judul **“Permasalahan dan Alternatif Solusi dalam Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Sukoharjo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja permasalahan yang ditemui dalam perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja alternatif solusi yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini ialah :
  - a. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo.
  - b. Mengetahui alternatif solusi yang diambil dalam penyelesaian permasalahan dalam perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo.
2. Manfaat Penelitian ini adalah :
  - a. Manfaat bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo:
    - 1) Sebagai bahan evaluasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo terhadap pelaksanaan perizinan KKPR dalam perizinan berusaha oleh pelaku usaha.
    - 2) Sebagai sarana dalam mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam perizinan KKPR serta alternatif solusi dalam menyelesaiannya.
  - b. Manfaat bagi akademisi, yaitu: untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta pengetahuan di bidang pertanahan terutama yang berkaitan terkait perizinan KKPR untuk memperoleh perizinan berusaha. Selain itu juga untuk melatih pemikiran perorangan dalam menganalisis permasalahan dan solusi yang terjadi di dalam perizinan KKPR untuk memperoleh perizinan berusaha.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka Penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo melalui sistem OSS-RBA sudah berjalan sesuai dengan 8 (delapan) standar pelayanan publik, yaitu dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; jumlah pelaksana; dan evaluasi kinerja pelaksana. Untuk permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo dari tiga instansi inti (DPMPTSP, Kantor Pertanahan, DPUPR) yang terlibat terdapat pada empat aspek permasalahan yaitu a) regulasi; b) kelembagaan/kewenangan; c) sistem dan tata kerja pelayanan; dan d) SDM.
2. Permasalahan beserta alternatif solusi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksana perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh DPMPTSP, Kantor Pertanahan, dan DPUPR yaitu sebagai berikut:
  - a. Aspek regulasi. Adanya regulasi terkait moratorium di beberapa lokasi usaha yang diajukan dalam permohonan perizinan KKPR, maka DPUPR akan memberikan informasi atau peringatan terlebih dahulu kepada pemohon untuk menghindari keterlanjuran pemohon dalam membayar PNBP.
  - b. Aspek kelembagaan/kewenangan. Keberadaan FPR yang hanya sebatas forum masih kurang kuat atau kokoh dalam pelaksanaan perizinan KKPR, sehingga diperlukan untuk membentuk tim lagi yang benar-benar bertanggung jawab akan bidang perizinan KKPR dan tentunya apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pusat.
  - c. Aspek sistem dan tata kerja pelayanan. Sistem OSS-RBA yang belum sepenuhnya siap dan sempurna dalam pelaksanaan perizinan KKPR

sehingga diperlukan pembaruan sistem oleh pusat.

- d. Aspek SDM. Pelaku usaha yang tidak bisa atau kesulitan dalam membuat peta *polygon* sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran perizinan KKPR, maka difasilitasi dalam pembuatannya baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Selain itu, untuk SDM instansi pelaksana yang masih kurang dalam pelaksanaan perizinan KKPR maka diatasi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga pelaksana yang ada.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penyusun dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sistem dan tata kerja pelayanan dalam perizinan KKPR harus dikaji kembali oleh Pemerintah Pusat agar dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang tepat dan benar, baik dari sisi petugas pelaksana maupun pemohon.
2. Sifat sistem OSS-RBA yang masih terbatas diharapkan mampu menarik perhatian Pemerintah Pusat untuk segera melakukan pembaruan atau perbaikan sistem secara bertahap agar pelaksanaan perizinan KKPR lebih maksimal dan tidak menemui kendala.
3. Untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan, maka perlu diadakannya kegiatan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi dari setiap instansi terkait secara rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Paparan Materi**

- Amirudin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2021). *Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Direktorat Penatagunaan Tanah. (2022). *Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Djasriain, E. A. (2022). *Perizinan Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)*. LAPATARU (Lembaga Pengkajian Tata Ruang).
- DPMPTSP. (2023). *Paparan DPMPTSP (SDM)*.
- DPUPR. (2023). *Bahan Paparan KKPR (Mei 2023)*.
- Kamarzuki, Abdul. (2021). *Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP No. 21 Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumardjono, M. S. W. (1996) *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutaryono, Riyadi, R., dan Widiyantoro, S. (2020) *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.

### **Internet**

- Akseleran.co.id. (2022, 14 Juni). Apa Itu Akselerasi dan Bagaimana Cara agar Dapat Terus Berakselerasi?. Diakses pada 09 April 2023, dari <https://www.akseleran.co.id/blog/akselerasi-adalah/>
- Cnnindonesia.com. (2023, 21 Maret). Perppu No. 2/2022 Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang. Diakses pada tanggal 07 April 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321104533-32927642/perppu-cipta-kerja-resmi-disahkan-jadi-undang-undang>
- DPUPR Kabupaten Sukoharjo. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo. Diakses pada tanggal 28 Mei 2023, dari <https://pupr.sukoharjokab.go.id/>

- Hakim, A. R. (2022, 02 September). Jokowi Ingin EoDB Indonesia Naik ke 40, Kemenhub Gerak Cepat Benahi Perizinan. Diakses pada tanggal 27 April 2023, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5058834/jokowi-ingin-eodb-indonesia-naik-ke-40-kemenhub-gerak-cepat-benahi-perizinan>
- Handal Selaras. 2021. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Diakses pada tanggal 27 Juli 2022, dari <https://www.handalselaras.com/kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr/>
- Humas.Sukoharjokab. Kondisi Geografis. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, dari <https://humas.sukoharjokab.go.id/profil/kondisi-geografis/>
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Diakses pada 09 April 2023, dari <https://kbbi.web.id/>
- Kemhan.go.id. (2023, 10 Februari). Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam pembinaan Badan Usaha Bahan Peledak Indonesia. Diakses pada tanggal 07 April 2023, dari <https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/02/10/sosialisasi-peraturan-Pemerintah-pengganti-undang-undang-perppu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-dalam-pembinaan-badan-usaha-bahan-peledak-indonesia-2.html>
- KFMAP. (2021, 3 September). Mengenal ITBX dan Kegunaannya. Diakses pada tanggal 05 Juli 2023, dari <https://kfmap.asia/blog/mengenal-itbx-dan-kegunaannya/>
- KlikLegal.com. (2021, 27 Desember). Mengenal KKPR: Instrumen Pengganti Izin Lokasi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. Diakses pada 24 Maret 2023, dari <https://kliklegal.com/mengenal-kkpr-instrumen-pengganti-izin-lokasi-pasca-berlakunya-uu-cipta-kerja/>
- Neededthing. (2021, 14 Maret). Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada tanggal 30 Mei 2023, dari <https://neededthing.blogspot.com/2021/03/peta-administrasi-kabupaten-sukoharjo.html>
- OSS Kementerian Investasi/BPKM. Informasi Lokasi Usaha. Diakses pada tanggal 30 Juli 2023, dari <https://oss.go.id/informasi/lokasi-usaha>
- SMARTLEGAL.id. (2021, 11 November). Terbaru! Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Gantikan Izin Pemanfaatan Ruang. Diakses pada tanggal 26 April 2022, dari <https://smartlegal.id/perizinan/2021/11/11/terbaru-kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-gantikan-izin-pemanfaatan-ruang/>
- Sopiah, A. (2023, 21 Maret). Awas Salah! Ini Perubahan Terbaru Pada UU Cipta Kerja. Diakses pada tanggal 25 April 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321152538-4-423611/awas-salah-ini-perubahan-terbaru-pada-uu-cipta-kerja>

## **Jurnal**

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, dan Wahyuni. (2023) ‘Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pati Jawa Tengah’, *Tunas Agraria*, 6(1), pp. 12–29.
- Asmara, T. T. P., Ikhwansyah, I., dan Afriana, A. (2019) ‘Ease of Doing Business : Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia’, *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), pp. 118–136.
- Assegaf, M. I. F., dkk. (2019) ‘Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah’, *Diponegoro Law Journal*, 8(2), pp. 1328–1342.
- Izhandri, S. dan Harahap, D. A. (no date) ‘OSS dan Perkembangannya di Indonesia’, *Universitas Sumatera Utara*, (1), p. 16.
- Rahayu, F. P. dkk (2021) ‘Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPTSP Kota Samarinda’, *eJournal Administrasi Publik*, 9(2), pp. 5018–5032.
- Robby, U. B. dan Tarwini, T. (2019) ‘Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang’, *Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2), pp. 51–57.
- Sutaryono, Lestari, N. D., dan Sugiasih. (2022) ‘Mengakselerasi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha’, *Policy Brief*.
- Utami, D. P. D. (2021) ‘Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, (1), p. 6.

## **Skripsi**

- Naufal, H. (2022) ‘Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha Di Kabupaten Sidoarjo’. *Skripsi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nuryani, D. (2022) ‘Permasalahan Kelembagaan Dalam Implementasi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Di Kota Mojokerto’. *Skripsi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Simanjuntak, B. A. (2022) ‘Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kota Madiun’. *Skripsi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

## **Koran**

- Sutaryono. (2019, 21 Januari). Izin Berusaha dan OSS-RBA. *Kedaulatan Rakyat*.
- Sutaryono. (2022, 8 November). Problema dalam Perizinan KKPR. *Kedaulatan Rakyat*.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu